

## **Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam dalam Kajian Tafsir Al Maraghi**

**Hafid**

**STIS Miftahul Ulum Lumajang**

[hafidassyarihan@gmail.com](mailto:hafidassyarihan@gmail.com)

### **Abstract**

*This article discusses the verses of the Qur'an about Zakat as a media for the activities of the Al-Maraghi Tafsir Islam. The results of the analysis concluded that the function of zakat as a medium of worship for the servants of God who becomes muzakki (paying zakat) to provide benefit for themselves or individuals (nafs) and serves to be an economic driver for the servants of God who are in the environment running the zakat system, then delivering zakat as an instrument that provides a collective benefit (jama'i).*

**Keywords:** Zakat verses, Islamic economics, Tafsir al-Maraghi

### **Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang Zakat sebagai media kegiatan Islam Prespektif Tafsir Al-Maraghi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa fungsi zakat sebagai media ibadah bagi hamba Allah yang menjadi muzakki (membayar zakat) untuk memberikan kemaslahatan bagi dirinya atau individu (nafs) dan berfungsi untuk menjadi penggerak ekonomi bagi hamba Allah yang berada di lingkungan menjalankan sistem zakat tersebut, kemudian mengantarkan zakat sebagai instrumen yang memberikan kemaslahatan secara kolektif (jama'i).*

**Kata Kunci :** Ayat-ayat Zakat, ekonomi Islam, Tafsir al-Maraghi

## **Pendahuluan**

Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu berupa al-Quran adalah sebagai wujud menyempurnaan dari suatu proses perkembangan manusia dengan segala aspeknya, dan dijadikan bahan dasar untuk perkembangan manusia pada selanjutnya dan masa sampai akhir zaman.

Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana yang telah gambarkan bahwa, bimbingan yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi dan -rasul-Nya terintegrasi dalam proses bersama pertumbuhan dan perkembangan budaya manusia. Oleh sebab itu maka tugas Nabi dan rasul berfungsi untuk menyampaikan wahyu atau pendidikan ajaran Islam, dan ini berarti bahwa para Nabi dan rasul tersebut memiliki tugas sebagai melaksanakan terhadap sosial ekonomi umat. Dengan demikian ini dapat dikatakan bahwa, ekonomi dalam Islam adalah warisan budaya dan nilai-nilai perkembangan budaya umat manusia yang berlandasan kepada Al-Quran dan al-hadits.

Oleh karena itu, maka tidak salah jika berbagai kalangan dan juga bagi candikiawan dari berbagai disiplin keilmuan dengan melakukan kajian tematik berdasar pada ayat-ayat pilihan yang berkaitan pada tema-tema yang dikemukakan, misalnya tema tentang ayat-ayat zakat sebagai instrumen ekonomi Islam.

Bersadarkan penjelasan Saefuddin dalam anshori menerangkan bahwa banyak ayat-ayat al-Quran yang dinyatakan sebagai ayat-ayat zakat. Sedangkan kata-kata zakat yang disebut dalam al-Quran sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan perintah shalat. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah lembaga shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup> Zakat yang disebut dalam al-Quran setelah shalat adalah sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat

Dalam perkembangan berikutnya dengan berbagai aliran pemikiran dan kehidupan candikiawan dan spiritual kaum muslim berkembang. Sehingga bermunculanlah berbagai tafsir.<sup>2</sup> Sungguh

---

<sup>1</sup> Saefuddin A.M., *Studi Nilai-nilai Ekonmi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984). 68

benar apabila dikatakan bahwa pandangan apapun yang ingin diproyeksikan dan dibela oleh kaum Muslim mengambil bentuk dalam tafsir al-Quran

Dalam catatan sejarah, kemudian juga muncul semangat pembaharuan yang antara lain dilansir oleh Mohammad Abduh (abad 19). Ia menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern serta kemajuan. Rasyid Ridha, murid Mohammad Abduh, mencatat dan menuangkan kuliah-kuliah gurunya itu ke dalam majalah al-Manar. Selanjutnya ia juga menghimpun dengan menambah penjelasan seperlunya terhadap pemikiran Mohammad Abduh dalam sebuah kitab tafsir yang diberi nama Tafsir al-Manar. Kitab tafsir ini mengandung ide pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup> Ia berusaha mengkorelasikan mengenai ajaran-ajaran al-Qur'an dengan kehidupan bermasyarakat, di samping membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memiliki sifat universal, umum, abadi dan cocok bagi segala keadaan, waktu dan tempat. Metode tafsir yang dipakainya adalah tafsir Quran dengan Quran disertai dengan hadis-hadis shahih dengan tetap berpegang teguh kepada makna menurut pengertian bahasa Arab.

Pada zaman itu terjadi maka terjadji perkembangan para ahli tafsir yang menjadi prioritas oleh ulama *mufassir* pada zaman modern. Yang paling ideal menurut Ahmad al-Syirbashi adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an tentang suatu problem, maka sebagai bahan analisa dan memahami maknanya, mengkorelasikan yang satu dengan yang lain, sehingga tampak jelas hikmah dan tujuan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dipelajari. Cara menafsirkan al-Quran seperti ini memberi kemungkinan bagi para mufassir untuk tidak mengulang persoalan praktis. Setiap masalah diberi tempatnya sendiri, tidak dicampur aduk dengan persoalan-persoalan yang lain. Dengan demikian, siapapun akan dapat mengetahui problem yang terdapat di dalam al-Quran melalui judulnya masing-masing, dan dapat pula mengetahui seberapa jauh hubungan al-Qur'an dengan kehidupannya yang konkrit, seperti; al-Quran dan Pokok-Pokok Hukum Syari'at, al-Quran dan Ilmu Pengetahuan, al-Quran dan Ekonomi, al-Quran dan Masalah Keluarga

---

<sup>3</sup> Al-Syirbashi Ahmad, *Sejarah Tafsir Quran*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1985). 161-162.

dan Pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya, seperti Ayat-ayat Zakat dalam al-Quran Sebagai Instrumen Ekonomi Islam.

Di Indonesia muncul al-Quran dan Tafsirnya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia di akhir abad 20. Pada waktu itu pula muncul sosok intelektual Muslim (modernis) yang sangat produktif menghasilkan karya-karyanya dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau adalah Buya Hamka dengan karya monumentalnya, yakni Tafsir al-Azhar.<sup>4</sup> Pada abad ke 14 Kitab tafsir Al-Maraghi dengan disusun menjadi 30 jilid. Setiap jilid terdiri satu juz Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pembaca, di samping mudah dibawa kemana-mana, baik ketika menempati suatu tempat atau bepergian. Kitab ini lahir untuk pertama kalinya bertepatan pada pertengahan Zulhijjah 1365 H di tempat kediaman Al-Maraghi, yaitu Hilwan, Kairo, Mesir.<sup>5</sup>

Yang melatarbelakangi ingin menulis tafsir adalah suatu kenyataan yang sempat disaksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada ditangan sendiri. Dengan alasan kitab-kitab tafsir yang ada sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Karenanya dengan ini, termotivasilah diri untuk menulis tafsir dengan sengaja merubah gaya bahasa dan menyajikannya dalam bentuk sederhana dan yang mudah dipahami. Dengan demikian, para pembaca dapat memahami rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-quran tanpa mengeluarkan energi berlebihan dalam memahaminya.

Berdasarkan pemaparan di atas ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa kajian ini di prioritaskan, karena sejauh ini belum terdapat kajian komprehensif tentang eksistensi ayat-ayat zakat yang terdapat dalam Tafsir al-Maraghi. Studi ini merupakan kajian yang mengakses ayat-ayat al-Qur'an secara tematis khususnya yang terkait dengan ayat-ayat zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dengan basis sebuah tafsir, yakni Tafsir Al-Maraghi. Ini artinya pemikiran-pemikiran tentang zakat yang

---

<sup>4</sup> Syafi'i Ma'arif Ahmad, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998)12.

<sup>5</sup> Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Marghi*, (Jakarta: PT. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997).15

termuat di dalamnya, yang merupakan refleksi hasil analisa Syech Al-Maraghi tentang zakat dan ini terungkap secara jelas. Lebih jauh, kajian ini akan dapat memberikan sumbangan terhadap wacana perkembangan isu kelembagaan zakat.

### **Kajian Pustaka**

#### **Tafsir Al-Maraghi**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'an telah dibagi menjadi empat macam yaitu: metode tahlili (analisis), metode ijmal (global), metode muqarin (komparatif), dan metode *maudhu'i* (tematik).<sup>6</sup> Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan Tafsir al-Maraghi adalah metode *tahlili* (analisis) dalam tafsirnya ia menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan al-Qur'an.<sup>7</sup>

Dari sisi metodologi, Al-Maraghi bisa disebut telah mengembangkan metode baru. Bagi sebagian pengamat tafsir, Al-Maraghi adalah mufasir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan uraian rincian, sehingga penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu *ma'naijmal* dan *ma'natahlili*.<sup>8</sup>

Corak yang dipakai dalam Tafsir al-Maraghi adalah corak adab al-*Ijtima'i*, salah satu corak baru dalam periode tafsir modern. Tokoh utama pencetus corak ini ialah Muhammad Abduh, lalu dikembangkan oleh sahabat sekaligus muridnya yakni Rasyid Rida yang selanjutnya diikuti oleh mufasir lain salah satunya Mustafa Al-Maraghi sendiri.

Corak adab al-*Ijtima'i* dilukiskan sebagai berikut: diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Sebagai suatu pelajaran bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Penafsiran dengan corak adab Al-*Ijtima'i* berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur'an berusaha menjelaskan makna atau maksud yang dituju oleh Al-Qur'an, berupaya mengungkapkan betapa Al-Qur'an itu mengandung

---

<sup>6</sup> Ahmad Syurbasyi, *Qishshatu at- Tafsir*, terj. Zulfan Rahman (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) 232.

<sup>7</sup> Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 426.

<sup>8</sup> Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) 24-27.

hukum-hukum alam dan aturan-aturan kemasyarakatan, serta berupaya mempertemukan antara ajaran Al-Qur'an dan teori-teori ilmiah yang benar.

Kemudian, dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan ayat dan *atsar*, al-Maraghi juga menggunakan ra'yi (nalar) sebagai sumber dalam menafsirkan ayat-ayat. Namun perlu diketahui, penafsirannya yang bersumber dari riwayat (relatif) terpelihara dari riwayat yang lemah (*dha'if*) dan susah diterima akal atau tidak didukung oleh bukti-bukti secara ilmiah.<sup>9</sup> Hal ini diungkapkan oleh Al-Maraghi sendiri pada muqaddimahnya tafsirnya ini.

Al-Maraghi sangat menyadari kebutuhan kontemporer. Dalam konteks kekinian, merupakan keniscayaan bagi mufasir untuk melibatkan dua sumber penafsiran (*'aql* dan *naql*).<sup>10</sup> Di sini dijelaskan bahwa suatu ayat itu urainnya bersifat analisis dengan mengemukakan berbagai pendapat dan di dukung oleh fakta-fakta dan argumen-argumen yang berasal dari Al-Qur'an.

Gaya penafsiran seperti ini sebenarnya mirip dengan yang ditempuh Muhamad Abduh dan Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar. Keterpengaruhannya Al-Maraghi terhadap tafsir tersebut sulit disangkal sebab keduanya merupakan guru yang memberi bimbingan ilmu tasir kepada al-Maraghi dan mendidiknya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa Tafsir al-Maraghi adalah penyempurnaan Tafsir Al-Manar.

Bila dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lain, baik sebelum maupun setelah Tafsir Al-Maraghi, termasuk Tafsir al-Manar yang dipandang modern, ternyata Tafsir Al-Maraghi mempunyai metode penulisan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan tafsir-tafsir tersebut. Sedang coraknya sama dengan corak *Tafsir Al-Maraghi* Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Syalthut, dan *Tafsir al-Wadih* karya Muhammad Mahmud Hijazi semuanya menggunakan corak adab *ijtima'i*.

---

<sup>9</sup> Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) 20.

<sup>10</sup> Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) 24-27.

Sedangkan Abdullah Syahatah menilai Tafsir al-Maraghi termasuk dalam kitab tafsir yang dipandanganya berbobot dan bermutu tinggi bersama tafsir lain seperti Tafsir al-Manar, Tafsir al-Qasimi, Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Mahmud Syalthut, Tafsir *Muhammad* al-Madani, dan Fizilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb<sup>11</sup>

Tafsir al-Maraghi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo. Pada cetakan pertama ini, Tafsir al-Maraghi terdiri atas 30 juz atau dengan kata lain sesuai dengan pembagian juz dalam al-Qur'an. Lalu pada cetakan kedua dari 30 juz tersebut diringkas jadi 10 jilid yang setiap jilid terdiri dari 3 juz, juga pernah diterbitkan dalam 15 jilid yang setiap jilidnya terdiri dari 2 juz. Sedangkan yang banyak beredar di Indonesia ialah Tafsir al-Maraghi yang diterbitkan dalam 10 jilid.

Berikut ini sistematika yang dijelaskan pada muqaddimah Tafsir al-Maraghi;

- a. Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan.
- b. Pada setiap pembahasan ini, Al-Maraghi memulai dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat Al-Qur'an, yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu.
- c. Penjelasan kata-kata atau tafsir mufradat
- d. Kemudian Al-Maraghi juga menyertakan penjelasan-penjelasan kata-kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit untuk dipahami oleh para pembaca.
- e. Pengertian ayat-ayat secara *global* (al-Ma'na al-Jumali li al-Ayat)
- f. Selanjutnya Al-Maraghi juga menyebutkan makna ayat-ayat secara *ijmali* (bersifat umum/Universal) dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atas secara umum, sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara global.
- g. Menjelaskan Sebab-sebab turunya ayat (Asbab an-Nuzul)
- h. Selanjutnya, ia juga menyertakan bahasan Asbab an-Nuzul terlebih dahulu jika terdapat riwayat sahih dari hadist yang menjadi pegangan mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
- i. *Mengesampingkan* istilah-istilah yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup> Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) 35.

ilmu pengetahuan.

- j. Di *dalam* tafsir ini al-Maraghi mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan misalnya, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balagah dan sebagainya, walaupun masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan mufasirrin terdahulu.<sup>12</sup>

Menurutnya, masuknya ilmu-ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari ilmu-ilmu tafsir. Karena pembicaraan tentang ilmu-ilmu tersebut merupakan bidang tersendiri (spesialisasi), yang sebaiknya tidak dicampur adukkan dengan tafsir al-Qur'an, namun ilmu-ilmu tersebut sangat penting diketahui dan dikuasai seorang mufasir.

### **Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian" dan *ash-shalahu* "keberesan".<sup>13</sup> Syara" memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Wahbah al-Zuhayly mengartikan zakat secara bahasa berarti tumbuh

---

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghy *tafsir al-Maraghy*, juz 30, (Mesir: Mushtafa al-Babiy al- Halabiy) Cet. VII. 15.

<sup>13</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) 3.

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) 7.

(*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*).<sup>14</sup> Sedangkan zakat menurut syara“ berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.<sup>15</sup>

Mazhab Maliki dalam Wahbah al-Zuhayly mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang dan bukan pertanian.

Mazhab Syafi“i dalam Wahbah al-Zuhayly zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus ialah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. Mazhab Hanafi dalam Wahbah al-Zuhayly mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt. Maksud “sebagian harta” ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya.<sup>16</sup>Kata “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkannya. Kata “harta yang khusus” ialah nisab yang ditentukan oleh syariah. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu *vertikal* dan *horizontal*. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt (*Hablum- minallah*;vertikal), dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*Hablum-minannas*; horizontal). Oleh karena itu, pilar Islam yang ketiga ini, sangatlah penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis dalam masyarakat, serta berperan sangat besar dalam kehidupan sosial.

Menurut Hasbi ash- Shiddiqi, zakat dinamakan “zakat”, dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi *muzakki*, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Selain itu, zakat ini merupakan bukti

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah. Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: PT

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah. Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: PT

<sup>17</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011) 31-32.

kebenaran iman *muzakki*, kebenaran tunduk dan patuh serta merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah. Dari sisi harta yang dizakati, dapat menyuburkan harta tersebut dan menyebabkan pemiliknya memperoleh pahala mengeluarkan zakat.<sup>17</sup> Dari sisi sosial, zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia mengartikan zakat dalam beberapa makna, kemudian menjelaskan dengan sangat rinci:<sup>23</sup> *Pertama*, zakat bermakna *at-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*, zakat bermakna *al-Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. *Ketiga*, zakat bermakna *an-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. *Keempat*, zakat bermakna *as-Sholahu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan

---

<sup>18</sup> Kemenag RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012) 61-62.

<sup>19</sup> Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) 4.

<sup>20</sup> Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) 5.

<sup>21</sup> Kemenag RI. Al-Qur'an dan terjemah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012) 8

<sup>22</sup> Kemenag RI. Al-Qur'an dan terjemah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012) 8

zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Sedangkan orang yang selalu ditimpa musibah seperti kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya, boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat perintah Allah SWT.

### **Definisi tentang Zakat dalam al-Quran**

Kata zakat dalam al-Quran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*.<sup>19</sup> Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.

Az-Zarqani dalam *Syarah Muwaththa* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki.<sup>20</sup> Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Zakat mempunyai beberapa istilah dalam al-Quran, antara lain;

- 1) Zakat berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian zakat menurut Syara'. Al Mawardi dalam kitab Al-Hawi menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut:

الزكاة: إسم لأخذ شيء من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطا نفة مخصوصة.

*Artinya : akat itu nama sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu."*

Menurut Asy Syaukani, dalam kitab Hailul Author:

إعطاء جزء من النصاب لى فقير ونحوه غير متّصف بما نع شرعيّ يمنع من الصرف إليه.

*Artinya: zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir*

dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang kita melakukannya”.

- 2) Shadaqah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ

هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>22</sup>

- 3) Haq sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kemenag RI. Al-Qur'an dan terjemah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012)

- 4) Nafaqah dalam firman Allah SWT terdapat pada surat at-Taubah ayat 34.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih<sup>24</sup>*

- 5) 'Afuw berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-A'araf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup> Kemenag RI. Al-Qur'an dan terjemah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012)

<sup>25</sup> Kemenag RI. Al-Qur'an dan terjemah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012)

## **Hasil Penelitian**

### **Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 43 tentang Kewajiban Membayar Zakat.**

Sebagaimana penjelasan tentang perintah wajib membayar zakat yang diturunkan di kota Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya antara individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.<sup>26</sup> Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

### **Al-Qur'an Surat. At-Taubah 9: 60 tentang Pembagian Zakat.**

Pembagian zakat di dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq, berarti terjadi proses distribusi

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002). h. 264.

untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan.

### **Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah 2: 83 tentang tatacara Shalat dan Zakat**

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannaas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.<sup>42</sup> Keadaan mustahik, khususnya kondisi fakir dan miskin dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusasaan dari rahmat Allah.<sup>27</sup> Dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Dengan pendistribusian kekayaan kepada para mustahik, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan agar mereka dapat bertahan hidup. Sehingga permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat.

### **Al-Qur'an Surat. At-Taubah 9 : 103 tentang Mencucikan Zakat.**

Sebagaimana yang dijelaskan Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengatakan, bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta seseorang, serta memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang. Karena berhubungan hak orang lain dan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

---

<sup>27</sup> Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6.

Bahwasanya zakat dapat dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Hal ini dipandang mendorong produktifitas yang dapat mengembangkan dan menambah harta kekayaan seseorang. Sehingga perputaran uang yang beredar di masyarakat bertambah. Pada akhirnya, perekonomian suatu Negara akan berjalan lebih baik.

### **Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah 2: 277 tentang Zakat Mendapatkan Pahala**

Di dalam ekonomi Islam, menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh atau pekerja sesuai kehendak syariah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransormasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Maka, ayat ini berbicara mengenai upah. Di mana orang-orang yang telah melaksanakan zakat berhak menerima upah yaitu berupa ganjaran yang telah dijanjikan Allah. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah akan balas dengan adil dan Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakkan amal hamba-Nya.

Al-Qur'an Surat. Adz-Dzariyat 51: 19 tentang Orang Hak orang Miskin mendapatkan Zakat

Orang-orang miskin termasuk dalam mustahik zakat, pendistribusian zakat pada orang miskin akan menyebabkan adanya pertumbuhan. dikarenakan dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda muzakki, akan terjadinya suatu sirkulasi uang yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat

dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada orang-orang miskin akan meningkatkan pendapatan mereka, yang berarti daya beli mereka atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi atau perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah meningkatnya kapasitas produksi. Berbeda jika zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian.

### **Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 267 tentang Hasil Usaha yang harus dikeluarkan Zakat**

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik dan disenanginya, bukan barang yang buruk dan dia sendiri tidak menyukainya, baik berupa makanan, buah-buahan, barang-barang, binatang ternak dan sebagainya. Kemudian melarang seseorang memilih harta yang buruk-buruk, sebaliknya, pilihlah harta yang baik, yang membuat penerimanya merasa senang.

### **Penutup**

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang zakat. Zakat yang diperintahkan oleh Allah mempunyai hubungan yang erat dengan ekonomi Islam. Sebab fungsi zakat sebagai media ibadah bagi hamba Allah yang menjadi *muzakki* (membayar zakat) untuk memberikan kemaslahatan bagi dirinya atau individu (*nafs*) dan berfungsi untuk menjadi penggerak ekonomi bagi hamba Allah yang berada di lingkungan menjalankan sistem zakat tersebut, kemudian mengantarkan zakat sebagai instrumen yang memberikan kemaslahatan secara kolektif (*jama'i*). Merialisasikan zakat yang tepat sasaran dilokasi akan menjadikan pembagian pemerataan kepada mustahik penerima zakat, sehingga pada semua individu yang memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

### Daftar Pustaka

- Al-Sirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Quran*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1985).
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah. Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Ressa, 2009)
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Baidan, Nashiruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Baidan, Nasruddin . *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Kemenag Republik Indonesia. *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012)
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012)
- Mifdlol, Ahmad Muthohar. *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011)
- Mustafa, Ahmad Al-Maragy. *Tafsir al-Maragy*, juz 30, (Mesir: Mushtafa al-Babiy al- Halabiy) Cet. VII. 15
- Nuruddin, M. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)

- Saefuddin, A.M. *Studi Nilai-nilai Ekonmi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002)
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Syurbasyi, Ahmad. *Qishshatu at- Tafsir*, terj. Zufran Rahman (Jakarta: Kalam Mulia,1999)
- Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Marghi*, (Jakarta: PT. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997)

